



PENGADILAN NEGERI CIBADAK
Jalan Sudirman Blok Jajaway No. 2 Telp. 0266- 431666 Palabuhanratu
KABUPATEN SUKABUMI

**RALAT PENGUMUMAN LELANG PERTAMA
LELANG EKSEKUSI
PENGADILAN NEGERI CIBADAK**

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor : 07/Pen.Pdt.Eks.L.HT/2016/PN.Cbd. tanggal 26 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Cibadak dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi terhadap bidang tanah dibawah ini dalam perkara antara :

PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 11, ----- sebagai Pemohon Eksekusi ;
Lawan :

Drs. Dadan Achmad Ramdanu Zaman, ----- sebagai Termohon Eksekusi ;

- Sebidang tanah hak milik dengan luas tanah 2.260 m2 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 899/Desa Pasawahan atas nama Drs. D.A. Ramdanu Zaman, berikut dengan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut juga tanaman serta hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut terletak di Blok Nangklak Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Harga Limit : Rp. 1.892.710.000,-

Sebelumnya tertulis :

Uang Jaminan : Paling sedikit 20 % dari nilai limit : Rp. 378.542.000,-

Paling banyak 50 % dari nilai limit : Rp. 946.355.000,-

Seharusnya ditulis :

Uang Jaminan : 30% dari nilai limit = Rp. 567.813.000,-

Persyaratan lelang :

1. Memiliki akun yang terverifikasi pada website www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara penawaran : Closed Bidding (dengan akses url www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/)
2. Batas akhir penawaran : 12 Oktober 2018 Pukul 11.00 WIB (waktu server)
3. Pembukaan penawaran : 12 Oktober 2018 Pukul 11.00 WIB (waktu server).
4. Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
5. Bea lelang pembeli : 2 % dari harga lelang.
6. Tempat pelaksanaan lelang : Kantor Pengadilan Negeri Cibadak
Jalan Sudirman Blok Jajaway No. 2 Palabuhanratu.

Keterangan

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (23.59 WIB).
3. Segala biaya yang timbul sebagai mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Terkait tata cara mengikuti lelang, peserta dapat menghubungi Pengadilan Negeri Cibadak atau pada KPKNL Bogor, Telp. (0266) 431666.

Palabuhanratu, 20 September 2018,

PANITIA PENGADILAN NEGERI CIBADAK, A

